BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada didalam negara baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Putri, 2022).

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari sektor penerimaan pajak, lewat penerimaan membantu negara untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Anggraeni dan Trisna, 2022). Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

UNMAS DENPASAR

Besarnya kontribusi pajak untuk pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya demi terciptanya kepatuhan wajib pajak yang tinggi sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat (Nugroho dan Kurnia, 2020). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran mereka terhadap sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. KPP Pratama Gianyar memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dari KPP lain yakni meliputi 4 kabupaten di wilayah bali bagian timur diantaranya Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem. KPP Pratama Gianyar memiliki tanggung jawab terkait pemungutan pajak untuk melayani wajib pajak (Ardianti, dkk, 2023). Berikut ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Efektif, SPT yang masuk dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

UNMAS DENPASAR

Table 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2019-2023)

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Non-Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2019	191,348	71,360	119,988	72,031	100.94%
2.	2020	295,761	76,591	219,170	71,009	92.71%
3.	2021	305,651	79,234	226,417	88,802	112.08%
4.	2022	322,855	88,094	234,761	84,427	95.84%
5.	2023	342,723	99,846	242,877	76,841	76.96%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2024)

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar selama Tahun 2019-2023. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya meningkat dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga tergolong sangat tinggi namun tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun terakhir masih dibawah target rasio kepatuhan penyampaian SPT yang ditetapkan DJP yaitu sebesar 83%. Disisi lain, jumlah wajib pajak non-efektif lebih besar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang aktif. Salah satu penyebab tingginya wajib pajak non-efektif dibandingkan wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yaitu permohonan perubahan status dari aktif menjadi non-efektif yang diajukan sendiri oleh wajib pajak karena penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama setahun. Selain itu, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2020, DJP dapat menetapkan status wajib pajak menjadi non-efektif secara jabatan apabila wajib pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban

perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Tahunan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tidak menjamin kesesuaian data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Untuk itu, DJP terus melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan, bahwa Ditjen Pajak atau DJP pada tahun 2023 telah banyak menebar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan atau SP2DK sekitar 109 ribu lebih kepada wajib pajak orang pribadi atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak (CNBC Indonesia, 2023).

Salah satu wajib pajak yang menerima SP2DK atas indikasi ketidakpatuhan yaitu wajib pajak berinisial NDH dan AG yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan wajib pajak, pada tahun 2023 wajib pajak NDH menerima SP2DK atas penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun pajak 2019 dengan total pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 23.603.965 dan penghasilan yang belum dilaporkan di tahun pajak 2020 dengan total pajak yang belum disetor sebesar Rp. 121.985.597. Wajib pajak

UNMAS DENPASAR

AG juga menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan) atas harta yang belum diungkapkan sebesar Rp. 1.046.673.713.

Adanya kasus ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak ialah cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang diberlakukan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan, mereka tidak memahami kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga membuat mereka tidak patuh (Raharjo, dkk, 2020). Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Wulandini dan Srimindarti, 2023). Hasil penelitian Ramadhanty dan Zulaikha (2020), Antoneta, dkk (2021) dan Fitria dan Supriyono (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan hasil penelitian Wulandini dan Srimindarti (2023), Raharjo, dkk (2020) dan Asterina dan Septiani (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada

UNMAS DENPASAR

masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Disamping itu juga pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Gukguk, 2021). Tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat. Jika wajib pajak sadar seberapa penting pembayaran pajak, cenderung akan membuat wajib pajak patuh dan taat membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Sari dan Ompusunggu, 2023). Hasil penelitian Chandra dan Sandra (2020), Rita (2020) dan Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, sedangkan hasil penelitian Yustika, dkk (2023), Ardianti, dkk (2023) dan Khotimah (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dan hasil penelitian Widyanti, dkk (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghukum yang bersifat memaksa guna untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari dan Ompusunggu, 2023). Dengan demikian, diharapkan wajib pajak dapat

UNMAS DENPASAR

mematuhi peraturan perpajakan untuk meminimalisir pelanggaran. Hasil penelitian Lende, dkk (2021), Ramadhanty dan Zulaikha (2020), Atarwaman (2020), dan Chandra dan Sandra (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan hasil penelitian Khotimah, dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Dumadi, dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara (Chandra dan Sandra, 2020). Tarif pajak adalah landasan yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Tarif pajak ini biasanya berbentuk persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila otoritas pajak semakin adil dalam menetapkan tarif pajak, maka wajib pajak akan lebih memahami dan merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan tersebut adil. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat (Toniarta dan Merkusiwati, 2023).

Di Indonesia, tarif umum PPh orang pribadi dikelompokkan menjadi 5 tarif, mulai dari 5% hingga 35% untuk setiap lapisan penghasilan, yang diberlakukan secara progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Hasil Penelitian Toniarta dan

UNMAS DENPASAR

Merkusiwati (2023), Raharjo, dkk (2020) dan Chandra dan Sandra (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan hasil penelitian Fitria dan Supriyono (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan hasil penelitian Irawan dan Putri (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sistem administrasi perpajakan juga sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasibuan et al., n.d (2022) dalam Mardhatilla, dkk (2023) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama dalam bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Modernisasi sistem menjadi salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Madurano dan Umaimah, 2023). Sistem administrasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu *e-filling*, *e-form* dan *e-billing*. *E-filling* dan *e-form* dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak dan wajib pajak dapat menggunakan *e-billing* untuk menyetorkan PPh terutang tahun bersangkutan. Hasil penelitian Mardhatilla, dkk (2023), Sukoyo dan Sopiyana (2023) dan Putri, dkk (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang, sedangkan hasil penelitian Chandra dan Arisman (2023),

UNMAS DENPASAR

dan Madurano dan Umaimah (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas dan dari uraian mengenai beberapa uraian dari ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penelitian tertarik untuk meneliti tentang "**Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
4) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
5) Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar
2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?
5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam menilai kepatuhan wajib pajak dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Manfaat Praktis

   Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

UNMAS DENPASAR

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh gambaran, pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar.

b) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan dan merupakan dokumentasi yang dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan ruang baca yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

UNMAS DENPASAR

c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi dan

meningkatkan sistem administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Khodijah, dkk, 2021). Santi dan Zulaikha (2016) menyebutkan bahwa Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)

   Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

   Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

   Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Jadi, teori Atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjelaskan mengamati perilaku orang lain dan mencobanya untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri seperti pemahaman dan

UNMAS DENPASAR

kesadaran wajib pajak atau eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar seperti sanksi pajak, tarif pajak dan sistem administrasi perpajakan.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi (Putri, 2022).

Seorang individu lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku Ismansyah & Sulistyo (2010).

Adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan terhadap aturan oleh wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban

UNMAS DENPASAR

perpajakannya dengan baik (Putri dkk, 2023). Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1) Kepatuhan Formal

   Kepatuhan formal adalah suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakannya.

2) Kepatuhan Material

   Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif atau hakikat dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

UNMAS DENPASAR

5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3 Pajak

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban negara dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (www.pajak.go.id).

Menurut Yuesti (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

UNMAS DENPASAR

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibedakan menjadi tiga Maryani (2019) yaitu:

1) Wajib Pajak Pribadi

   Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2) Wajib Pajak Badan

   Sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

UNMAS DENPASAR

3) Wajib Pajak Bendaharawan

Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam penyampaian administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan yang diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

UNMAS DENPASAR

2.1.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak ialah cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Raharjo, dkk, 2020). Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terkait pemahaman peraturan perpajakan dilakukan oleh Lende, dkk (2021) ada pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin baik pemahaman wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

Wajib pajak akan melaksanakan perpajakan jika motivasi dari diri sendiri tumbuh dari wajib pajak karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pemahaman perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan membuat wajib pajak harus aktif menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (Lestari dan Farida, 2022).

UNMAS DENPASAR

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan agar terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan,

penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara (Gukguk, 2021). Wajib pajak yang sadar dan taat dalam membayar pajaknya dapat dikatakan wajib pajak yang telah membantu memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan (Pangestu dan Iswara, 2022). Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanilasari dan Gunarso (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun.

Sularsih & Wikardojo (2021) dalam Adhimatra & Noviari (2018) kesadaran perpajakan merupakan pelaksanaan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela. Indikator dalam riset ini: 1) Mengenali keberadaan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2) Mengenali guna perpajakan buat pembiayaan Negeri, 3) Menguasai kalau kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku, 4) Menguasai guna perpajakan buat pembiayaan Negeri, 5) Menghitung, membayar, memberi tahu pajak secara sukarela, 6) Menghitung, membayar, memberi tahu pajak dengan benar.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi merupakan bentuk konsekuensi dari bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting

UNMAS DENPASAR

diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berbagai macam sanksi telah diatur dalam peraturan perundangan perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, dan penegakan hukumnya. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Toniarta dan Merkusiwati (2023) sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya meningkatnya sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Zulma (2020), sanksi pajak menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi terhadap perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak.

UNMAS DENPASAR

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara (Chandra dan Sandra, 2020). Menurut Tawas, dkk (2016),

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (*regulerend*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak dilandaskan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional. Apabila terjadi kesalahan persepsi dalam menentukan besarnya tarif pajak, hal ini dapat merugikan negara (Raharjo, dkk, 2020). Semakin adil pemerintah dalam menetapkan tarif pajak pada tahun yang bersangkutan, wajib pajak akan memahami persepsi terhadap tarif yang diberlakukan, sehingga semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, dkk (2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Artinya Wajib Pajak memahami bahwa tarif pajak yang diberlakukan disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin Wajib Pajak memahami persepsi atas tarif pajak yang diberlakukan, Wajib Pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Sistem Administrasi Perpajakan

Hasibuan et al., n.d (2022) dalam Mardhatilla, dkk (2023) menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama dalam bidang

UNMAS DENPASAR

administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan teknologi informasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online Putri, dkk (2023). Modernisasi sistem perpajakan yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem administrasi pajak yang modern akan membantu wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana saja dan kapan saja sehingga wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. Sistem administrasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan yaitu *e-filling* dan *e-form*. Wajib pajak juga dapat menggunakan *e-billing* untuk membayar kewajiban wajib pajak pada tahun pajak yang bersangkutan (www.pajak.go.id)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2023) terdapat pengaruh yang positif antara modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang mudah memiliki pengaruh yang kuat terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Mardhatilla, dkk, 2023). Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang

UNMAS DENPASAR

dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; (2) tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Chandra (2023) meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi, sistem administrasi perpajakan, dan pemahaman self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang berdomisili di kota palembang. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah pemanfaatan teknologi, sistem administrasi perpajakan, dan pemahaman self assessment. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Metode pengambilan sampel menggunakan *simple random* dan diperoleh 100 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sistem administrasi perpajakan dan pemahaman self assessment tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2) Madurano dan Umaimah (2023) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi

UNMAS DENPASAR

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem adminsistrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi di wilayah Jawa Timur. Metode pengambilan sampel menggunakan teori *Roscoe* dan diperoleh 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib.

3) Novanto, dkk (2023) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP pratama jakarta kebayoran lama tahun 2022). Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Metode pengambilan sampel menggunakan *Quota Sampling* dan diperoleh 100 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan

bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berjalan dengan baik.

4) Toniarta dan Merkusiwati (2023) tentang meneliti pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

5) Putri, dkk (2023) meneliti tentang pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah

UNMAS DENPASAR

penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, literasi pajak dan kesadaran pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang Pribadi di KPP Pratama Bukittinggi. Metode pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis SEM *(Structural Equation Modeling)*. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi, literasi pajak dan kesadaran pajak pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bukittinggi.

6) Irawan dan Putri (2022) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan kondisi keuangan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh UMKM di Kota Bekasi. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 100 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib UMKM, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

UNMAS DENPASAR

selama masa pandemi covid-19, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

7) Widyanti, dkk (2022) meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian tersebut adalah pelaku bisnis online yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dan diperoleh 42 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

8) Saputra, dkk (2022) meneliti tentang dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang UMKM Kota Padang. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel

UNMAS DENPASAR

sebanyak 82 orang Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kota padang dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kota padang.

9) Fadhilah dan Afiqoh (2022) meneliti tentang pengaruh pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e filing, dan sanksi pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik. Metode pengambilan sampel menggunakan *Random Sampling* dan diperoleh 100 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

10) Lende, dkk, (2021) meneliti tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap

UNMAS DENPASAR

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan gianyar. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah kemanfaatan npwp, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak yang terdaftar di kecamatan Gianyar. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan diperoleh 99 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di kecamatan gianyar.

11) Pangestu, dkk (2021) meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Gubeng. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dan diperoleh 100 responden wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng dan kesadaran

UNMAS DENPASAR

wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

12) Khotimah, dkk (2020) meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif subsektor fashion di kota batu. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu, Jawa Timur. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 50 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

13) Raharjo, dkk (2020) meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian tersebut adalah WPOP Non Karyawan yang tercatat Wajib

UNMAS DENPASAR

SPT. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan diperoleh 72 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

14) Ramadhanty dan Zulaikha (2020) meneliti pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Semarang khususnya di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 400 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sistem transparansi

UNMAS DENPASAR

perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

15) Fitria dan Supriyono (2019) meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian tersebut adalah UMKM di Kota Purbalingga yang telah memiliki NPWP. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 65 pelaku UMKM. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel independen atau variabel bebas yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak semua penelitian sebelumnya memuat seluruh variabel yang diambil dari penelitian ini. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian

yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat waktu yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.